SALINAN

PERATURAN BERSAMA
MENTERI LUAR NEGERI,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 5 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 4 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BERSAMA MENTERI LUAR NEGERI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2017, NOMOR 1 TAHUN 2017, NOMOR 9 TAHUN 2017, NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Menimbang : a. bahwa Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,

Pusat...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan penilaian kepatuhan Indonesia atas standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Indonesia perlu mengatur kewajiban orang perseorangan dan korporasi untuk melakukan pemblokiran secara serta merta dan upaya pencegahan, dan larangan untuk melakukan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal agar sesuai dengan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

Mengingat...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI LUAR NEGERI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2017, NOMOR 1 TAHUN 2017, NOMOR 9 TAHUN 2017, NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Bersama ini meliputi:
   a. pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
   b. pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercatum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
   c. larangan dan pencegahan pendanaan atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
   d. penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan, termasuk transaksi percobaan *(attempted transaction)* terkait pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
   e. pelindungan pihak ketiga yang beritikad baik *(bona fide third parties)*; dan
   f. penghapusan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(2) Pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) PPATK menyampaikan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya ke instansi berwenang, LPP, orang perorangan *(natural person)* dan Korporasi *(legal persons)*.

(2) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesegera mungkin menyampaikan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya ke:

a. PJK;

b. Penyedia barang dan atau jasa lain yang ditetapkan sebagai pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan

c. Profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(2a) Penyampaian daftar pendanaan proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya ke Orang perorangan *(natural person)* dan Korporasi *(legal persons)* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui website PPATK.

(3) Penyampaian daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada instansi berwenang dan LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi.

(4) Instansi...

(4) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh PPATK, termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau yang dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, tanpa diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau Korporasi dimaksud.

(5) Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Dana yang secara nyata dikendalikan oleh orang atau Korporasi yang ada dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal atau dikendalikan oleh orang lain atas nama orang atau Korporasi yang ada dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(6) Instansi berwenang, PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi membuat berita acara pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan wajib menyampaikannya kepada PPATK dan tembusannya kepada LPP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemblokiran secara serta merta dilakukan.

(7) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama identitas orang atau Korporasi masih tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

3. Diantara...

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Orang perorangan *(natural person)* dan Korporasi *(legal persons)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh PPATK, termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, tanpa diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau Korporasi dimaksud.

(2) Setiap warga negara Indonesia atau oleh orang atau Korporasi lainnya yang berada di Indonesia wajib mencegah dan dilarang untuk menyediakan Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh PPATK, termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(3) Pengecualian...

(3) Pengecualian terhadap pencegahan dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila telah mendapatkan izin, otorisasi, atau pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta konvensi dan standar internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan dan pemberantasan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pasal 6B

(1) Pihak ketiga yang beritikad baik *(bona fide third parties)* berhak mendapatkan pelindungan atas Dana yang dilakukan pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 6A ayat (2).

(2) Ketentuan mengenai pengecualian pemblokiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama ini secara mutatis mutandis berlaku terhadap pelindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik *(bona fide third parties)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PPATK dan instansi terkait dapat menentukan bentuk pelindungan lain kepada pihak ketiga yang beritikad baik *(bona fide third parties)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi yang melakukan pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK.

(2) Transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk transaksi percobaan *(attempted transaction)* terkait Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

5. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), serta Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pemblokiran secara serta merta dapat dikecualikan terhadap sebagian dari Dana untuk pemenuhan kebutuhan orang atau Korporasi yang meliputi:

a. pengeluaran untuk keperluan makan sehari-hari orang yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta keluarganya dan tanggungannya;
b. biaya pengobatan atau perawatan medis orang yang tercantum beserta keluarganya;
c. biaya pendidikan anak;
d. biaya sewa untuk rumah tinggal;
e. biaya hipotek/ hak tanggungan;
f. biaya fidusia;
g. biaya premi asuransi;
h. pembayaran pajak;
i. biaya pelayanan publik;
j. biaya terkait penyediaan jasa hukum;
k. segala pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga yang timbul karena perikatan yang terjadi sebelum pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan/ atau
l. biaya administrasi rutin pemeliharaan Dana yang diblokir.

(2) Pembayaran...

(2) Pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikecualikan terhadap:

a. perikatan yang terkait dengan material, peralatan, benda-benda, teknologi, bantuan, pelatihan, bantuan pendanaan, investasi, kegiatan atau jasa broker, atau benda/kegiatan lain terkait Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan

b. pembayaran yang timbul karena perikatan tersebut akan diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(2a) Selain pengecualian pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan pemblokiran secara serta merta dikecualikan terhadap Dana yang termasuk dalam *extraordinary expenses* yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(2b) Persyaratan dan prosedur pelaksanaan pengecualian pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) mengacu pada standar, konvensi, dan resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(3) Permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) disampaikan oleh orang atau Korporasi yang memiliki kepentingan langsung dengan Dana yang diblokir.

(4) Permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) disampaikan kepada PPATK.

(5) Permohonan...

(5) Permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) diajukan dan mendapatkan pertimbangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(6) Dalam hal PPATK menolak permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta, pemohon dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Setiap instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama ini.

(2) Setiap instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus melakukan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan:

a. pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

b. pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

c. pencabutan pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

d. penghapusan identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan

e. pelindungan pihak ketiga yang beritikad baik *(bona fide third parties)*.

(3) Komunikasi...

(3) Komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan baik secara elektronis maupun nonelektronis.

(4) Komunikasi dan koordinasi secara elektronis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media komunikasi berupa surat elektronik terenkripsi.

Pasal II

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2023

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,	KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.	t.t.d.
RETNO L.P. MARSUDI	JENDERAL POLISI LISTYO SIGIT PRABOWO
PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,	KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
t.t.d.	t.t.d.
SUGENG SUMBARJO	IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

Pendekar Muda Leonard Sondakh